

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : B. 470 /RRI-Mdu/XIX.KJM.01.02/02/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Enam Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gunadi
Jabatan : Pengguna Lahan
Alamat : Jl. Surya Manis III No. 5 Manisrejo Madiun
Telpon : 082132183879

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk menyewa Tanah Bangunan Kantor Permanen di Lokasi Jalan Mayjend Panjaitan No. 10 Kota Madiun digunakan sebagai Bisnis (Gunadi/Warung Makan), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Ade Irosadi,S.IP., MM.
Jabatan : Kepala LPP RRI Madiun
Alamat : Jl. Mayjend Panjaitan No 10 Madiun

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama – sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku pengguna lahan memberikan kontribusi sesuai kesepakatan kedua belah pihak atas penggunaan kantin di lahan LPP RRI Madiun, sebesar Rp 1.414.000 (Satu Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dengan cara pembayaran setelah terbitnya Surat Persetujuan Sewa atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada LPP RRI oleh KPKNL, melalui koordinasi Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Madiun, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
2. Bahwa PIHAK KEDUA selaku Kepala LPP RRI Madiun yang bergerak di bidang Penyiaran Publik bersedia melakukan kerjasama dalam memberikan kesempatan pemanfaatan Tanah Bangunan Kantor Permanen untuk kegiatan Bisnis (Gunadi/Warung Makan).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang sewa Tanah Bangunan Kantor Permanen yang berlokasi di Jalan Mayjend Panjaitan No. 10 Kota Madiun.
2. Perjanjian kerjasama dalam bidang sewa Tanah Bangunan Kantor Permanen tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA (Bapak Gunadi)

1. Memberikan kontribusi sesuai kesepakatan kedua belah pihak atas penggunaan kantin di lahan LPP RRI Madiun, sebesar Rp 1.414.000 (Satu Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dengan cara pembayaran setelah terbitnya Surat Persetujuan Sewa atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada LPP RRI oleh KPKNL, melalui koordinasi Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Madiun, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
2. Menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, menjaga ketertiban, kerapian dan keamanan.
3. Menyerahkan kembali tempat yang digunakan ketika dibutuhkan untuk kegiatan kepentingan dinas LPP RRI Madiun.

PIHAK KEDUA (LPP RRI Madiun)

1. Menyediakan tempat / Lahan untuk kegiatan angkringan/ berjualan makanan siap saji di sebagian lahan LPP RRI Madiun, tepatnya di bagian sebelah belakang, selama tidak dipergunakan untuk kegiatan / kepentingan Dinas LPP RRI Madiun.
2. Menyediakan waktu berjualan angkringan mulai pukul 07.00 s.d 17.00 WIB.
3. Kesepakatan kerja sama ini diperhitungkan mulai bulan Januari s.d Desember 2024, dan akan diperbarui lagi setiap tahunnya sesuai dengan kesepakatan kerja sama lebih lanjut.

PASAL 3
BIAYA PRODUKSI DAN AIR TIME

Atas dipenuhinya semua ketentuan perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA sepakat untuk membayar jumlah uang sebesar Rp 1.414.000 (Satu Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) untuk biaya sewa Tanah Bangunan Kantor Permanen yang berlokasi di Jalan Mayjend Panjaitan No. 10 Kota Madiun.

PASAL 4

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya Tanah Bangunan Kantor Permanen yang berlokasi di Jalan Mayjend Panjaitan No. 10 Kota Madiun dimaksud dalam Pasal 3 (Tiga) di atas dibayarkan melalui PNPB atas Pengelolaan Aset dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS).

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJALANAN

Perjanjian ini berlaku sejak awal kontrak yaitu pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

PASAL 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini akan berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut di bawah ini :

1. PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajiban membayar nilai kontrak yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA dengan sengaja tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya dan atau ketentuan lainnya dalam perjanjian ini walaupun telah ditegur secara tertulis dari PIHAK KEDUA dalam waktu sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perjanjian ini di akhiri oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

Masing – masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing – masing pihak yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure.

Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin tofan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru – hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 8
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) cukup sebagai aslinya, masing-masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kepala LPP RRI Madiun



Ade Irosadi, S.IP., MM.
NIP 19710303 199803 1 007

PIHAK PERTAMA

Pengguna Lahan



Gunadi

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : set rrimadiun@rri.go.id Website : rri.co.id